

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya fitrah manusia tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini islam datang dengan dasar- dasar dan prinsip- prinsip yang mengatur secara baik dalam kehidupan sosial manusia. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹

Muamalah secara etimologi, berasal dari kata '*amala- yu'amilu- mu'amalatun* berarti saling bertidak, saling barbuat, saling mengamalkan. Sedangkan pengertian muamalah secara luas menurut al- Dimiyati yakni: menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Sedangkan menurut Muhmmad Yusuf Musa mengatakan bahwa muamalah merupakan peraturan- peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²

Adapun pengklasifikasian prinsip- prinsip dasar muamalah menurut Fathhurrahman Djamil, yakni: prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum ada dua prinsip muamalah, yang pertama adalah kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa dan lain- lain. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa: Prinsip dasar muamalah

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 2.

² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), hal 131-132.

adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian prinsip umum muamalah yang kedua yakni, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi umat manusia dan untuk menolak segala yang merusak. Secara khusus, prinsip muamalah terdiri dari hal-hal yang diperintahkan, seperti objek transaksi harus halal, dll.³

Namun berbeda dengan aqidah, ibadah dan akhlak dimana manusia tidak diberi kebebasan untuk berkreasi didalamnya, muamalah dalam islam justru bersifat konfirmasi terhadap kreasi yang dilakukan manusia. Di mana disisi lain, ajaran islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kalanya islam membatalkan jenis muamalah tertentu, karena pada umumnya syariat islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Dengan demikian, bidang muamalah ini bersifat dinamis yakni akan selalu berkembang sesuai waktu dan tempat.⁴

Terdapat ulama yang mengkaji pembahasan ini dan membaginya kedalam dua bagian yakni:

1. Al- muamalah al- abadiyah adalah ijab dan Kabul, saling meridhai, hak dan kewajiban, penipuan, penimbunan, eksploitasi, pemalsuan dan segala sesuatu yang bersumber dari pancaindra manusia.
2. Al- muamalah al- madiyah yaitu mencakup segala aspek aktivitas ekonomi manusia yang sifatnya kebendaan, yaitu objeknya berupa

³ Saleha Madjid, *Prinsip- Prinsip (Asas- Asas) Muamalah*, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 1, Januari- Juni 2018, hal 20.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/1353/1251>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah,...*, hal. 2.

benda atau barang yang dihalalkan dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Adapun contoh aktivitasnya adalah sebagai berikut: Hak milik, harta, uang, akad- akad, Jual beli (Buyu), pegadaian (Rahn), sewa menyewa (Ijarah), penitipan (Wadi'ah), dll.⁵

Pada zaman modern ini kegiatan dalam bermuamalah semakin beragam, misalnya dalam dunia fashion, semakin banyaknya para penjahit yang menawarkan jasa mereka membuat para konsumen tidak hanya membeli pakaian instan atau pakaian jadi di sebuah toko namun, banyak juga yang memilih untuk menjahitkan pakaiannya untuk memenuhi keinginan mereka dalam mewujudkan model baju yang sesuai dengan ekspektasi. Pada awal transaksi biasanya para pemesan dan penjahit hanya membicarakan kesepakatan tentang model pakaian, biaya, dan waktu jadi pakaian tersebut, namun ada hal lain yang seharusnya dipahami dan tidak dihiraukan oleh penjahit maupun pemesan yakni mengenai kelebihan dan kekurangan kain, tidak sedikit penjahit yang meminta tambahan kain jika terdapat kekurangan dalam proses pembuatan pakaian pemesan, namun banyak penjahit yang memanfaatkan kain sisa jika terdapat kelebihan pada kain pemesan, seperti pada kasus beberapa penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, dimana kebanyakan dari para penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan

⁵Sri Wahyuni Hasibuan, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hal. 9-10.

tersebut, beberapa dari mereka memanfaatkannya menjadi masker kain yang selanjutnya akan diperjual belikan kepada warga sekitar, selain itu juga mereka banyak memanfaatkan kain sisa tersebut sebagai pakaian sehari-hari mulai dari celana pendek hingga kemeja, padahal pada dasarnya kain sisa tersebut adalah hak milik pemesan.

Dalam suatu transaksi pastinya kedudukan akad sangat penting, dimana akad digunakan agar tujuan masing-masing pihak tercapai sebagaimana mestinya, dengan adanya kerjasama yang saling mengisi satu sama lain ini akan meyakinkan bagi para pihak. Salah satu akad yang sedang marak digunakan saat ini yakni akad ijarah, kini akad ijarah tidak hanya digunakan di perbankan saja melainkan kalangan masyarakat pun menerapkan hal tersebut. Dengan berjalannya akad ijarah kita dapat membantu satu sama lain, orang yang tidak memiliki keahlian akan terbantu dengan orang lain yang memiliki keahlian dengan ketentuan tidak merugikan salah satu pihak.⁶

Dalam praktiknya, usaha jahitan dijalankan sesuai dengan akad ijarah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu yang telah ditentukan melalui

⁶Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertanegara Tengah Kabupaten Pamekasan*, dalam Jurnal Baabu Al-ilmu volume 5 Nomor 1 Tahun 2020., hal. 62.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/3119>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

pebayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang adalah akad ijarah.⁷

Namun adanya kesenjangan yang terjadi antara fenomena praktik pemanfaatan sisa kain oleh para penjahit dengan akad ijarah dimana praktiknya tanpa disertai pemindahan kepemilikan tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan kajian terhadap permasalahan diatas.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan dengan bapak Suprayitno selaku penjahit yang memiliki usaha bernama Taylor Anugrah di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dimana beliau menyatakan bahwa banyak sekali kain sisa di rumah beliau karena hampir setiap ada pesanan pakaian selalu menyisakan kain, kain sisa di tempat pak Suprayitno tidak dikembalikan pada pemesan karena rata-rata kain tersebut hanya sisa sedikit, ada pula beberapa kain yang masih tersisa cukup lebar, beliau memanfaatkan kain tersebut menjadi masker kain yang kemudian diperjual belikan kepada tetangga beliau, selain itu bapak Suprayitno juga memanfaatkan kain sisa menjadi serbet untuk digunakan sendiri, perihal hak milik sisa kain tersebut beliau menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang permasalahan hak kepemilikan kain sisa tersebut.⁸

⁷ Fatwa DSN MUI NO: 112/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnOx/view, diakses pada tanggal 13 Ferbuari 2022.

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku pemilik usaha jahitan taylor Anugrah salah satu penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 11.10 WIB, dirumah Bapak Suprayitno.

Dari permasalahan di atas, di sini penulis akan meneliti sebuah masalah dari praktik pemanfaatan sisa kain oleh penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yakni adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan serta syarat sah dan batalnya akad sewa menyewa (*Ijarah*) terhadap praktik pengalihan hak kepemilikan kain serta pengambilan manfaat terhadap kain sisa yang dilakukan para penjahit untuk kepentingan dirinya sendiri, karena menurut penulis dengan adanya masalah tersebut di atas masih memerlukan adanya tinjauan atau penelitian dari prespektif yang lebih khusus yakni prespektif akad sewa menyewa (*Ijarah*), maka dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk memaparkan permasalahan ini dengan judul “Pemanfaatan Kain Sisa Oleh Penjahit Ditinjau dari Perspektif Akad *Ijarah* (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)”.

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka panulis akan membahas mengenai praktik pemanfaatan kain sisa oleh penjahit dalam perspektif akad *ijarah*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan kain sisa oleh penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana perspektif akad *ijarah* tentang pemanfaatan kain sisa oleh penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Suatu usaha belum bisa dikatakan berhasil apabila belum tercapai sebuah tujuan daripada penelitian tersebut, maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan kain sisa oleh penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan akad *ijarah* tentang pemanfaatan kain oleh penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penjahit tentang hukum memanfaatkan kain sisa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan tolak ukur untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penjahit, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam memanfaatkan kain sisa jahitan.
- b. Bagi pemesan (konsumen), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan apabila terjadi praktik pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit.
- c. Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu member kontribusi serta solusi terkait praktik pemanfaatan kain sisa oleh penjahit menurut prespektif akad ijarah, selain itu penelitian ini diharapkan mampu dijadikan petunjuk, arahan dan acuan yang relevan.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul yang diangkan dalam penelitian ini, maka sangat penting nsgi penulis untuk menjabarkantentang maksud dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul, yakni sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Pemanfaatan Kain Sisa Oleh Penjahit Ditinjau Dari Prespektif Akad *Ijarah* (Studi Kasus di Desan Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo), maka pengertian dari istilah- istilah penting yang terkandung dalam judul, sebagai berikut:

a. Pemanfaatan

Kata pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau faedah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pemanfaatan berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.⁹

b. Kain sisa

Kain sisa atau yang biasanya kita sebut sebagai kain perca merupakan sisa kain dari proses penjahitan, sekilas kain ini seperti kain yang tidak memiliki manfaat namun sebenarnya sisa kain ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan suatu produk yang berguna, kain sisa ini jika terbuang akan menjadi limbah maka dari itu alangkah baiknya kain sisa ini dimanfaatkan, misalnya seperti pemanfaatan kain perca menjadi kerajinan tangan seperti sarung bantal, bross, dll.¹⁰ Jadi jika disimpulkan kain sisa memiliki arti yakni, kain yang berlebihan, atau lebih dari kain.

c. Penjahit

Penjahit adalah pekerjaan atau profesi yang membutuhkan ketelatenan dan ketelitian. Saat seorang penjahit menjahit pakaian, dia berusaha agar hasil jahitannya terlihat rapi dan sesuai dengan

⁹ Arco F Hasugian, “*Evaluasi Pemanfaatan Koleksi Bidang Ilmu Hukum Pada Perpustakaan Universitas Sumatera Utara*”, skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hal. 8.

¹⁰ Aristha Purwanthari, dkk, “*Pelatihan Pembuatan Bross dengan Bahan Dasar Kain Perca Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo*”, jurnal Abadimas Adi Buana Volume 01, Nomor 1, 01 Juli 2017, hal. 9.
<http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/abadimas/article/view/674>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

ukuran yang telah ditentukan. Ketika seorang penjahit mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, maka biasanya para customer akan kembali lagi untuk menjahitkan baju lainnya, dengan begitu, penjahit akan kebanjiran order jahitan.¹¹ Berdasarkan hal diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjahit adalah orang yang pekerjaannya menjahit pakaian atau membuat pakaian seperti menjahit celana, baju, rok dan seragam baik untuk perempuan maupun laki- laki..penjahit sendiri memerlukan keterampilan khusus, selain itu kreatifitas merupakan hal yang penting dalam membuat inovasi untuk model- model pakaian.

d. Akad

Adapun pengertian akad menurut pendapat syafi'iyah, malikiyah dan hanbaliyah adalah:

- 1.) Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan berdasarkan kehendaknya sendiri seperti wakaf, thalaq ataupun berdasarkan kehendak dua orang seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya, ini merupakan pengertian akad secara luas.
- 2.) Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan syariat yang mempunyai dampak pada obyek akad.¹²

¹¹ M. Ridlwan Hambali, “*Etika Profesi*”, (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), hal 36- 37.

¹²Zainal Abidin, “*Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*”, (Duta Media Publishing, 2020), hal. 13.

Jadi makna akad secara syar'i menurut Djuwaini yakni “ hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”. Maka dapat disimpulkan jika terjadi ijab dan qobul dan terpenuhinya semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara pihak yang berakad.¹³

e. Ijarah

Sewa (*Ijarah*) secara bahasa berasal dari kata *al- ajru* artinya, upah atau menjual manfaat, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al- jazau 'alal 'amal*) dan pahala (*sawab*). Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk akad, yaitu akad terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Singkatnya secara bahasa ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh hak.¹⁴ Menurut pemaparan dalam Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, Akad ijarah sendiri adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (pihak yang menyewa) atau antara *musta'jir* (pihak yang menyewa) dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa dalam akad) untuk

¹³Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), hal. 3-4.

¹⁴ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Deepublish, 2019), hal. 73.

mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Kain Sisa Oleh Penjahit Ditinjau Dari Perspektif Akad *Ijarah* (Studi Kasus di Desan Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)” yakni, peneliti ingin menganalisis dan meninjau dari segi akad *ijarah* terhadap praktik nyata kegiatan pemanfaatan kain sisa oleh penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi yang akan disusun, maka peneliti memandang perlunya mengemukakan sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini nantinya akan dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian primelior, yang terdiri dari halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

Bagian teks, bagian ini terdiri dari lima bab dimana dalam masing-masing babnya berisi sub- sub bab, yakni antara lain:

¹⁵Fatwa DSN MUI NO: 112/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view, diakses pada tanggal 13 Ferbuari 2022.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori, Pada bab ini memuat tentang uraian secara rinci dari akad ijarah, memuat pengertian akad ijarah, landasan hukum akad ijarah, syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad ijarah, macam- macam akad ijarah, dan yang membatalkan akad ijarah, hasil penelitian terdahulu seputar kain sisa yang dimanfaatkan oleh para penjahit. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data, yang terdiri dari: paparan data hasil penelitian yang berisi tentang: gambaran umum lokasi penelitian, kesepakatan antara pemesan dan penjahit, praktik pemanfaatan kain sisa oleh para penjahit.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini membahas mengenai praktik pemanfaatan kain sisa oleh penjahit serta pandangan Akad Ijarah tentang pemanfaatan kain sisa oleh penjahit di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Bab VI yakni bab Penutup, penulis mengemukakan kesimpulan kajian penelitian secara keseluruhan mengenai tema/ judul yang dikaji, dalam bab ini peneliti juga menuliskan saran- saran kepada para pihak yang bersangkutan.

Bagian akhir atau komplemen yang terdiri dari daftar pustaka beserta lampiran-lampiran